

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengawasan perlintasan sebidang kereta api berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan perlintasan sebidang kereta api oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Pelaksanaan pengawasan perlintasan sebidang kereta api dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bentuk pengawasan yang dilakukan meliputi penyediaan fasilitas keselamatan seperti rambu-rambu peringatan dan *rubber bump*, pelaksanaan monitoring rutin terhadap kondisi perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan PT KAI, Balai Teknik Perkeretaapian, dan instansi terkait lainnya. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan tersebut masih belum optimal karena terkendala oleh keterbatasan anggaran daerah, sehingga fasilitas keselamatan yang disediakan belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018. Dari 92 perlintasan sebidang yang ada di Kota Padang, hanya 36 perlintasan yang resmi terdaftar, sementara 29 sisanya merupakan perlintasan liar yang tidak memiliki izin dan tidak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai.
2. Peran Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengawasan perlintasan sebidang berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian belum terlaksana secara efektif. Pasal 94 ayat (1) menegaskan bahwa perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, dan ayat (2) menyatakan bahwa penutupan tersebut dilakukan oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya, Pemerintah Daerah Kota Padang menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan kewajiban hukum tersebut, antara lain: keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas keselamatan dan jalan alternatif, resistensi masyarakat terhadap penutupan perlintasan liar karena perlintasan tersebut telah menjadi akses utama menuju permukiman, serta ketiadaan peraturan daerah khusus yang mengatur pengawasan perlintasan sebidang di Kota Padang. Meskipun telah dilakukan upaya penutupan perlintasan liar secara bertahap dengan target sekitar 18 perlintasan per tahun, namun upaya tersebut belum dapat mengimbangi tingginya jumlah perlintasan liar yang masih beroperasi.

3. Analisis siyasah tanfiziyyah dalam pengawasan perlintasan Sebidang kereta api oleh pemerintah daerah Kota Padang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang optimal. Dari aspek prinsip *mashlahah*, masih terdapatnya 29 perlintasan liar yang beroperasi tanpa fasilitas keselamatan apapun disertai 14 kecelakaan dengan korban jiwa sepanjang Januari hingga September 2024 menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah dalam melindungi jiwa masyarakat (*hifz al-nafs*) sebagai bagian dari *maqasid al-shariah* belum terwujud secara penuh. Dari aspek prinsip *al-adalah*, distribusi fasilitas keselamatan yang tidak merata antara perlintasan resmi dan tidak resmi menjadikan masyarakat yang bermukim di sekitar 29 perlintasan liar tidak mendapatkan perlindungan yang setara dari negara, padahal kebutuhan keselamatan mereka sama besarnya, sehingga bertentangan dengan keadilan substantif yang dituntut oleh siyasah tanfiziyyah. Dari aspek prinsip transparansi dan akuntabilitas, ketiadaan peraturan daerah khusus yang mengatur pengawasan perlintasan sebidang menjadikan pelaksanaan pengawasan berjalan tanpa standar yang terukur, tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, dan sulit dipertanggungjawabkan secara formal kepada publik, padahal

transparansi merupakan syarat utama terwujudnya pemerintahan yang amanah. Dari aspek prinsip ijtihad dan fleksibilitas, meskipun telah dilakukan beberapa inovasi seperti penggunaan rubber bump dan portal manual yang dijaga warga, solusi-solusi tersebut masih bersifat parsial dan belum menghasilkan kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan sebagaimana yang dikehendaki oleh prinsip ijtihad dalam siyasah tanfiziyyah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui pembentukan peraturan daerah khusus, peningkatan alokasi anggaran, serta penyusunan rencana strategis yang berkelanjutan demi terwujudnya fungsi tanfidz yang benar-benar mencerminkan amanah, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat Kota Padang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) Saran untuk Pemerintah Daerah Kota Padang

Pemerintah Daerah Kota Padang perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah khusus yang mengatur pengawasan perlintasan sebidang kereta api, meningkatkan alokasi anggaran untuk penyediaan fasilitas keselamatan yang memenuhi standar, menyusun rencana strategis penutupan perlintasan liar secara bertahap dengan menyediakan jalan alternatif yang aman bagi masyarakat, serta meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang.

2) Saran untuk masyarakat

Masyarakat Kota Padang diharapkan lebih kooperatif dengan pemerintah dalam upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap rambu-rambu dan aturan keselamatan, serta tidak membuka atau menggunakan perlintasan liar yang telah ditutup oleh pemerintah demi keselamatan bersama.

3) Saran untuk Dinas Perhubungan Kota Padang

Dinas Perhubungan Kota Padang hendaknya meningkatkan kapasitas dan kompetensi personil pengawas melalui pelatihan khusus di bidang keselamatan transportasi, mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk monitoring kondisi perlintasan secara real-time, melakukan audit keselamatan secara berkala, serta memperkuat koordinasi dengan PT KAI, Balai Teknik Perkeretaapian, dan Kepolisian dalam penanganan perlintasan sebidang yang lebih efektif dan terintegrasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Salim. (2019). Manajemen Penyelenggaraan Perkeretaapian Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1997. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jasas, Ahmad ibn Ali. 1995. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, Ali ibn Muhammad al-Basri. 1996. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. London: Ta-Ha Publishers.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fiqh al-Siyasah al-Islamiyyah: Islamic Political Jurisprudence*. Cairo: Dar al-Qalam.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Cairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1993. *Nazariyyat al-Darurah al-Shariyyah Muqaranatan bi-al-Qanun al-Wad'i*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Mohammad. 2018. *Ijtihad dan Kebijakan Pemerintahan: Analisis Siyasah Tanfiziyyah dalam Konteks Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Amran, Rusli. (1981). Sumatera Barat Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan.
- Andi, Asrul. (2020). Hukum Transportasi Darat: Teori Praktik Penyelenggaraan Perkeretaapian. Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, S. (1993). Prosedur Penelitian Suatu Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asnan, Gusti. (2006). Sumatera Barat dalam Lintasan Sejarah. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.
- Azwar, S. (2001). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2024). Kota Padang Dalam Angka 2024. Padang: BPS Kota Padang.
- Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Barat. (2022). Laporan Data Perlintasan Sebidang Kota Padang. Padang: BTP Wilayah Sumbar.

- Brautigam, D. (2003). *Accountability in Government: Political, Legal, and EcoNomormic Dimensions*. Oxford: Oxford University Press.
- Darmawan, E. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(02), 10-12.
- Debora, D., Rambe, A. H., & Lestari, A. D. (2024). Analisis Pelanggaran Keselamatan di Perlintasan Kereta Api dan Strategi Penanggulangannya (Studi Kasus Stasiun Bandar Khalipah). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(6).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang. (2016). *Profil dan Sejarah Kota Padang*. Padang: Pemerintah Kota Padang.
- Dinas Perhubungan Kota Padang. (2023). *Laporan Tahunan Keselamatan Transportasi Kota Padang*. Padang: Dishub Kota Padang.
- Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. (2023). *Laporan Evaluasi Pengawasan Perlintasan Sebidang*. Padang: Dishub Provinsi Sumbar.
- Fajar, M., & Achmad, A. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Habibullah, M., dkk. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 8(1), 10-12.
- Hadjon, Phillipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, Phillipus M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayani, T. (2020). *Kebijakan Publik dan Keselamatan Transportasi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haryanto, Budi. (2020). *TekNomorlogi dan Manajemen Transportasi Kereta Api*. Bandung: Alfabeta.
- Hendrawan, Y. (2019). *Reformasi Regulasi di Bidang Transportasi Publik*. Jakarta: Kencana.

- Herlambang, A. (2019). *Asas Lex Specialis dan Implikasinya dalam Hukum Transportasi Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Hidayati, N. (2022). *Hukum Transportasi dan Keselamatan Publik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, R. (2020). *Manajemen Keselamatan Transportasi Rel*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hisni, I., & Margo, H. P. (2022). Aspek Hukum Perlindungan Kereta Api Ilegal di Wilayah Warungbambu Karawang. *Meta-Yuridis: Jurnal Hukum*, 5(1).
- Huda, Ni'matul. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr. 1997. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*. Cairo: Dar al-Hadith.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr. 2010. *Miftah Dar as-Sa'adah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kadir, Ahmad. (2021). *Kebijakan Publik dan Transportasi Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. (2024). Entri: Kereta Api.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2007). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perkeretaapian*. Jakarta: Kemenhub RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlindungan Sebidang Kereta Api*. Jakarta: Kemenhub RI.
- Kholifah, Siti. 2012. *Siyasah Tanfiziyyah: Kajian Implementasi Kebijakan Pemerintahan Islam dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kompasiana.com. (2023). *Manajemen Perlindungan Sebidang Kereta Api*.
- Lamhatin, I.Y. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Dalam Perjalanan Kereta Api*. Jember: Universitas Jember.
- Malik, Ahmad. 2010. *Kebijakan Publik dan Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Manullang, M. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marbun, S.F. (2018). *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muradi. 2011. *Koordinasi Lintas Instansi dalam Pengawasan Transportasi Darat: Studi Kasus Pengawasan Perlindungan Sebidang*. Jakarta: Tesis Universitas Indonesia
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Ahmad. (2020). *Transportasi Publik dan Keselamatan Jalan*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, M.N. (2019). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Navis, A.A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Navis, A.A. (2015). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Ni'matul. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Nugroho, Riant. (2020). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan (Edisi Keenam)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kota Padang. (2016). *Daftar Kecamatan Kota Padang*.
- Pemerintah Kota Padang. (2025). *Peraturan Wali Kota Padang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan*. Padang: Pemko Padang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api*.
- Persada, Sedarmayanti. (2021). *Good Governance dan Good Governance (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Baju.
- Prasetyo, D. (2021). *Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Transportasi*. Bandung: Alfabeta.
- Prawira, R. (2021). *Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Transportasi*. Bandung: Alfabeta.

- Priyono, Dwi. (2021). Kebijakan Transportasi Berkelanjutan di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- PT Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat. (2024). Rekapitulasi Kecelakaan Perlintasan Sebidang, Januari-September 2024. Padang: PT KAI Divre II.
- Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyastuti. (2020). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gava Media.
- Puspitasari, N. (2021). Keselamatan dan Risiko di Jalur Perlintasan Sebidang. Bandung: Alfabeta.
- Rachman, A. (2020). Desentralisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, Satjipto. (2021). Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmad, R. (2023). Implementasi Kebijakan Transportasi Daerah di Era Otonomi. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmawati, Dina. (2021). Manajemen Keselamatan Transportasi Publik di Perlintasan Sebidang. Yogyakarta: Deepublish.
- Ridwan HR. (2018). Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, R. (2018). Hukum Transportasi dan Regulasi Transportasi Darat di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Rusbal. (2025). Hukum Administrasi Negara dan Tanggung Jawab Pemerintah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safarina, Ina. (2024). Penegakan Hukum dalam Sistem Perkeretaapian Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Santosa, Aditya. (2020). Keselamatan Transportasi dan Infrastruktur Publik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, B. (2018). Hukum Transportasi dan Keselamatan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

- Sedarmayanti. (2021). Good Governance dan Good Corporate Governance (Edisi Revisi). Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, R. (2020). Manajemen Transportasi Rel dan Permasalahannya di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Siagian, Sondang P. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, L. (2020). Hukum Perhubungan dan Kebijakan Transportasi Nasional. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siregar, D. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Infrastruktur Transportasi. Bandung: Alfabeta.
- Siswanto, H.B. (2005). Pengantar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjahrir, M. (2005). Administrasi Pemerintahan Daerah dan Kewenangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekamto, Soerjono (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2010). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Bandung: Mandar Maju.
- Sudrajat, R. (2021). Transportasi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suharto, A. (2022). Keuangan Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Transportasi. Malang: UB Press.
- Sumarno, E. (2019). Keselamatan dan Pengelolaan Perlintasan Sebidang di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Sunarso, Siswanto. (2022). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryadi, M. (2018). Manajemen Risiko dalam Sistem Transportasi Rel. Yogyakarta: Deepublish.
- Susanto, B. (2021). Sistem Keselamatan Perkeretaapian Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutopo, Bambang. (2020). Sistem Transportasi dan Pembangunan Wilayah. Yogyakarta: Deepublish.

- Suyono, A. (2019). *Transportasi dan Mobilitas Perkotaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tamin, Ofyar Z. (2020). *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung: ITB Press.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2020). *Manajemen Publik Kontemporer (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit YPAPI.
- UAJY. (2023). *Tinjauan Pustaka Kereta Api*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang *Perkeretaapian*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Usman, Nurdin. (2019). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyudi, T. (2020). *Sistem Hukum Perkeretaapian Indonesia*. Malang: UB Press.
- Warpani, Suwardjoko. (1990). *Merencanakan Sistem Perangkutan*. Bandung: ITB Press.
- Wartakini.co.id. (2025). *Pemerintah Diwajibkan Pasang Palang Pintu Perlintasan Kereta Api*.
<https://denpasar.wartakini.co.id/detail/152967/pemerintah-diwajibkan-pasang-palang-pintu-di-perlintasan-kereta-api-pt-kai-tegaskan-bukan-tanggung-jawab-mereka>.
- Wibowo, Arif. (2019). *Transportasi Darat dan Keselamatan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Widjaja, H. (2017). *Hukum Transportasi Darat dan Perkeretaapian di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wikipedia Bahasa Indonesia. Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Padang.

Winardi, J. (2000). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta.

Winarno, S. (2020). Otonomi Daerah dan Kebijakan Pembangunan. Surabaya: Airlangga Press.

Wiyono, S. (2020). Manajemen Keselamatan Transportasi Publik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yusuf, Muhammad. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Pemerintahan: Perspektif Siyasah Tanfiziyyah*. Surabaya: Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, pp. 115-140.

